

Sengketa proses pemilu-Putusan Terjadinya Kesepakatan

2023

Putusan No. 002/PS.REG.72.7201/VIII/2023

ABSTRAK : - Permohonan Sengketa proses pemilu tertanggal 23 Agustus 2023 dengan pemohon Gerindra dan termohon KPU Banggai Kepulauan

- Dasar Hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam Keputusan ini Bawaslu Banggai Kepulauan telah melakukan Proses Mediasi terhadap permohonan dari partai buruh. Bahwa pelapor dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra terhadap Salah satu Calon anggota DPRD Banggai Kepulauan yang Telah di TMS pada Saat Pengajuan DCS anggota DPRD sehingga namanya tidak termasuk Dari DCS yang telah di umumkan Oleh KPU Banggai Kepulauan. Setelah dilakukan Mediasi, Kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan. Sehingga Bawaslu Banggai Kepulauan telah mengeluarkan Putusan terjadinya Kesepakatan penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

- Putusan ini di putuskan dalam Rapat pleno Bawaslu Banggai Kepulauan dan dibacakan pada tanggal 28 agustus 2023.